

**STUDI HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL: IMPLEMENTASI
PERJANJIAN ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) DALAM
HUBUNGAN PERDAGANGAN INDONESIA DENGAN NEGARA-
NEGARA ASEAN**

Birgitta Christine Akira¹, Carine Aurelia², Irene Puteri A. S Sinaga³
birgittachristine@gmail.com¹, carineaurelia04@gmail.com², irene.sinaga@uph.edu³
Universitas Pelita Harapan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dari perspektif hukum normatif dan studi pustaka. Dalam kerangka hukum kontrak internasional, penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam pelaksanaan AFTA serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi perjanjian tersebut. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam AFTA dan relevansinya dalam kerangka hukum kontrak internasional. Hal ini meliputi pengurangan tarif perdagangan, kebijakan non-tarif, perlindungan investasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota ASEAN. Kemudian menyoroti tantangan utama yang dihadapi, seperti perbedaan dalam sistem hukum nasional dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini menyarankan upaya-upaya untuk meningkatkan harmonisasi hukum di antara negara-negara ASEAN, penguatan institusi dan kapasitas penegakan hukum, serta kerjasama antar-negara anggota untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan AFTA. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang implementasi AFTA dalam kerangka hukum kontrak internasional dan menyediakan landasan bagi rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas perdagangan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, diharapkan kerjasama perdagangan di kawasan ASEAN dapat ditingkatkan, memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional di Asia Tenggara.

Kata Kunci: ASEAN, AFTA, Kontrak Internasional, dan Perdagangan Internasional.

PENDAHULUAN

ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan sebuah inisiatif regional yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN. AFTA telah menjadi fokus perhatian dalam dinamika perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia, sebagai salah satu anggota pendiri ASEAN, memiliki keterlibatan dalam implementasi AFTA dan hubungan perdagangannya dengan negara-negara ASEAN lainnya. Melalui partisipasi dalam AFTA, Indonesia telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama perdagangan di kawasan, dengan harapan untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan antara negara-negara anggota.

Meskipun adanya komitmen tersebut, implementasi AFTA dalam hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN masih menjadi perhatian utama. Terdapat berbagai aspek hukum kontrak internasional yang perlu diperhatikan dalam konteks ini, termasuk interpretasi perjanjian, penyelesaian sengketa, serta pengaturan terkait perdagangan bebas.

Dinamika perdagangan internasional di kawasan ASEAN dan implementasi kerangka hukum yang mengaturnya dalam konteks globalisasi ekonomi yang kompleks, AFTA mempertimbangkan perubahan-perubahan dalam regulasi perdagangan internasional serta dinamika politik dan ekonomi di tingkat regional dan global yang dapat memengaruhi implementasi AFTA. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum kontrak internasional diterapkan dalam konteks AFTA mengenai kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, serta memperkuat posisi ASEAN dalam kancah perdagangan internasional secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dalam menganalisis implementasi Perjanjian ASEAN Free Trade Area (AFTA) dikaitkan dengan konteks hubungan perdagangan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kemudian bahan hukum dianalisis dengan studi pustaka, penelitian ini akan mengeksplorasi teori-teori hukum kontrak internasional yang relevan serta meninjau kajian literatur terdahulu terkait implementasi perjanjian perdagangan internasional. Metode penelitian yang digunakan akan mengacu pada analisis teks-teks hukum yang relevan untuk mengevaluasi konsistensi antara ketentuan AFTA dengan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi AFTA dan Hubungan Perdagangan Indonesia dengan Negara-Negara ASEAN

Implementasi AFTA telah membawa dampak terhadap hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dalam kerangka hukum kontrak internasional, hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan perjanjian perdagangan, penyelesaian sengketa, serta interpretasi dan penerapan ketentuan-ketentuan kontrak.

Implementasi dari perjanjian AFTA adalah pengurangan tarif perdagangan antara negara-negara anggota. Hal ini memungkinkan produk-produk Indonesia untuk lebih kompetitif di pasar ASEAN, meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha Indonesia. Dalam kerangka hukum kontrak internasional, pengurangan tarif ini dapat dianggap sebagai insentif yang diatur dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, yang mempengaruhi klausul-klausul kontrak terkait harga dan pembayaran.

Namun, implementasi AFTA juga dapat menimbulkan sejumlah tantangan dalam

konteks hukum kontrak internasional. Salah satunya adalah terkait dengan interpretasi dan penerapan ketentuan-ketentuan perdagangan bebas dalam kontrak dagang antara pihak-pihak dari berbagai negara ASEAN. Dalam hal ini, perlunya kesesuaian antara ketentuan-ketentuan perjanjian AFTA dan ketentuan-ketentuan kontrak dagang menjadi penting untuk memastikan kepatuhan yang efektif terhadap perjanjian perdagangan internasional serta penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum internasional.

Peraturan internasional tentang perdagangan mencakup berbagai ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian perdagangan regional, seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA). Dalam konteks implementasi AFTA dan hubungan perdagangan Indonesia dengan negara-negara ASEAN, terdapat beberapa ketentuan kunci yang diatur dalam perjanjian AFTA yang memengaruhi kerangka hukum kontrak internasional:

1. Pengurangan Tarif

Salah satu tujuan utama AFTA adalah mengurangi atau menghilangkan tarif perdagangan antara negara-negara anggota. Ketentuan ini menetapkan jadwal pengurangan tarif bagi berbagai produk yang diperdagangkan di antara negara-negara ASEAN. Dalam konteks hukum kontrak internasional, pengurangan tarif ini dapat mempengaruhi ketentuan kontrak dagang terkait harga jual dan pembayaran, serta klausul-klausul lain yang berkaitan dengan biaya perdagangan.

2. Kebijakan Non-Tarif

Selain tarif perdagangan, AFTA juga mengatur berbagai kebijakan non-tarif yang memengaruhi perdagangan antara negara-negara anggota, seperti aturan terkait dengan standar teknis, prosedur kepabeanan, dan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. Dalam kerangka hukum kontrak internasional, kebijakan non-tarif ini dapat memengaruhi persyaratan teknis dan kualitas produk yang diatur dalam kontrak dagang antara pihak-pihak dari negara-negara ASEAN.

3. Perlindungan Investasi

Perjanjian AFTA juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan investasi antara negara-negara anggota. Ini termasuk penjaminan terhadap investasi, penyelesaian sengketa investor-negara, dan hak-hak investasi yang diakui. Dalam konteks hukum kontrak internasional, perlindungan investasi ini dapat memengaruhi klausul-klausul kontrak dagang yang mengatur investasi dan penyelesaian sengketa antara investor dengan negara-negara ASEAN.

Ketentuan-ketentuan ini, bersama dengan aspek-aspek lain dari perjanjian AFTA, memberikan landasan hukum bagi implementasi kerjasama perdagangan antara negara-negara ASEAN. Dalam kerangka hukum kontrak internasional, penting bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional untuk memahami dan mematuhi ketentuan-ketentuan ini dalam pembuatan dan pelaksanaan kontrak dagang mereka. Hal ini membantu memastikan kepatuhan yang efektif terhadap perjanjian-perjanjian perdagangan regional seperti AFTA, serta memfasilitasi perdagangan yang lancar dan berkelanjutan di kawasan ASEAN.

2. Tantangan Implementasi AFTA dalam Kerangka Hukum Kontrak Internasional dan Upaya Mengatasi Tantangan

Salah satu tantangan utama yang muncul adalah perbedaan dalam sistem hukum nasional di antara negara-negara anggota, yang mencakup peraturan-peraturan perdagangan, kebijakan investasi, dan prosedur penyelesaian sengketa yang beragam. Keberagaman ini memerlukan upaya menyelaraskan hukum perdagangan dan investasi di seluruh kawasan ASEAN, dengan mengadopsi pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan dan karakteristik unik masing-masing negara.

Kemudian tantangan lainnya adalah dalam penegakan hukum dan pemantauan

kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan AFTA. Meskipun perjanjian tersebut menetapkan kewajiban bagi negara-negara anggota, implementasinya sering kali terkendala oleh kurangnya penegakan hukum yang efektif. Ketiadaan penegakan hukum yang konsisten dapat mengurangi kepercayaan dalam pelaksanaan kontrak internasional, dan akhirnya, menghambat kemajuan perdagangan di kawasan ASEAN.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan penguatan institusi di tingkat regional dan nasional. Institusi-institusi seperti Badan Pengembangan Hukum Nasional dan lembaga-lembaga sejenis di tingkat ASEAN harus diberi mandat dan sumber daya yang cukup untuk memfasilitasi harmonisasi hukum dan memastikan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, kerjasama antar-negara anggota ASEAN dalam meningkatkan kapasitas penegakan hukum juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

Langkah-langkah konkret juga perlu diambil untuk meningkatkan harmonisasi hukum dan penegakan hukum di seluruh kawasan ASEAN. Negosiasi lebih lanjut dan pertemuan tingkat tinggi antara negara-negara anggota dapat menjadi wadah untuk memperkuat kerjasama dan menyepakati langkah-langkah konkret dalam memperbaiki kerangka hukum kontrak internasional di bawah AFTA. Dengan demikian, implementasi AFTA dalam kerangka hukum kontrak internasional dapat menjadi lebih efektif, meningkatkan kepercayaan dan kepastian dalam perdagangan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ASEAN.

KESIMPULAN

Meskipun AFTA memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang lebih luas di kawasan, tantangan-tantangan seperti perbedaan dalam sistem hukum nasional, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan kurangnya harmonisasi hukum antar-negara tetap menjadi hal yang harus diatasi. Semua anggota AFTA harus melakukan harmonisasi hukum dan penegakan hukum yang efektif dalam mendukung implementasi AFTA menjadi semakin jelas. Langkah-langkah konkret perlu diambil, baik dalam hal menyelaraskan hukum perdagangan dan investasi di antara negara-negara ASEAN, memperkuat institusi dan kapasitas penegakan hukum, maupun dalam meningkatkan kerjasama antar-negara anggota untuk mencapai kepatuhan yang lebih baik terhadap ketentuan-ketentuan AFTA.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, implementasi AFTA dalam kerangka hukum kontrak internasional dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perdagangan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya. Kepercayaan dan kepastian dalam perdagangan akan meningkat, sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan ASEAN dapat diperkuat. Oleh karena itu, upaya bersama untuk meningkatkan harmonisasi hukum dan penegakan hukum di seluruh kawasan ASEAN harus terus didorong, sehingga visi integrasi ekonomi ASEAN dapat terwujud dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A. M. Q. (2019). Integrasi Ekonomi Regional Dalam Asean Free Trade Area. *Jurnal Education and development*, 7(4), 162-162.
- Delanova, M. (2019). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Bandung Oleh Pemerintah Kota Bandung Dalam Mengantisipasi Implementasi Asean Free Trade Area dan Asean Economic Community. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(01), 66-122.
- Rasyidin, A. W., Damayanti, C., & Haqqi, H. (2016). Peran World Trade Organization (Wto) Sebagai Basis Kerja Sama Perdagangan Indonesia Pada Asean Free Trade Area (AFTA). *Transformasi*, 1(30).

- Sudianto, J. (2014). Pemerataan Digipreneur dalam Rangka Kerangka Pembangunan Eonomi Menyambut Zona Bebas Dagang Asean (Asean Free Trade Area/AFTA) 2014. *Semantik*, 4(1).
- Sukmana, S. (2019). Perjanjian Negara-Negara Asean Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas Asean (Asean Free Trade Area). *PALAR (Pakuan Law review)*, 5(2).